

**PERJANJIAN PRA NIKAH MENURUT PEMAHAMAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN BACEM KECAMATAN PONGGOK
KABUPATEN BLITAR**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

M. MISBAHKHUL MUNIR

9311.045.15

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

TAHUN 2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERJANJIAN PRA NIKAH MENURUT PEMAHAMAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN BACEM KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN
BLITAR**

M. MISBAHKHUL MUNIR

NIM. 9311.045.15

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH)

NIP. 19670622 200604 1 009

(Hizbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I)

NIDN. 2009077902

NOTA DINAS

Kediri, 30 Juni 2022

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : M. MISBAHKHUL MUNIR
NIM : 9311.045.15
Judul : PERJANJIAN PRA NIKAH MENURUT PEMAHAMAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN BACEM KECAMATAN
PONGGOK KABUPATEN BLITAR

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-I).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH)

(Hizbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I)

NIP. 19670622 200604 1 009

NIDN. 2009077902

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 7 Juli 2022

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : M. MISBAHKHUL MUNIR
NIM : 9311.045.15
Judul : PERJANJIAN PRA NIKAH MENURUT PEMAHAMAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN BACEM KECAMATAN
PONGGOK KABUPATEN BLITAR

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2022, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH)
NIP. 19670622 200604 1 009

(Hizbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I)
NIDN. 2009077902

HALAMAN PENGESAHAN

PERJANJIAN PRA NIKAH MENURUT PANDANGAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN BACEM KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR

M. MISBAHKHUL MUNIR

NIM. 9311.045.15

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
pada tanggal 7 Juli 2022

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Zayyad Abd. Rahman, M.HI (.....)

NIP. 19731216 200501 1 002

2. Penguji I

Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH (.....)

NIP. 19670622 200604 1 009

3. Penguji II

Hizbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I (.....)

NIDN. 2009077902

Kediri, 15 Juli 2022

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Khamim, M.Ag.

NIP. 19640624 200212 1001

HALAMAN MOTTO

“Jadikanlah Sujud itu Suatu Kenangan Terbaik kepada Allah Saat di Dunia”

(KH. Ahmad Bahauddin Nursalim)

“Menikahlah di waktu yang tepat, bukan menikah di tepat waktu”

“Manusia diciptakan bukan untuk sempurna, melainkan berguna. Maka lakukanlah kebaikan walau tak sempurna dan biarkan Allah yang akan menyempurnakan langkah-langkahmu”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta, kakak, adik, keponakan dan keluarga besar Bani Abdul Hamid, Bani Kasan Rejo yang selalu mendukung, membimbing dan mendoakan dengan penuh ketulusan.

Terimakasih untuk semua guru saya mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi serta guru pesantren yang sudah memberikan ilmunya kepada saya. Terkhusus untuk dosen pembimbing saya Bapak Abdullah Taufik dan Bapak Hizbulloh Hadziq yang senantiasa membimbing, mengingatkan, menegur dan memotivasi dalam mengerjakan skripsi.

Teruntuk teman-teman Rumah, teman-teman Aliyah dan Warung Kopi Noer yang selalu mendukung hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Teruntuk temanku Mbah Yayan, Fiesta Lela, Abimanyu, Rozaqul Hakim, David Asad, Johantoro, Sabiq, dan Duwi Apriliani yang selalu memberikan motivasi serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga memberikan perkataan-perkataan keji yang membuat saya berfikir keras.

Teruntuk seluruh teman seperjuangan HKI angkatan 2015 yang selalu memberikan semangat dan berjuang bersama menyelesaikan tugas akhir ini.

ABSTRAK

M. MISBAHKHUL MUNIR, Dosen Pembimbing Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH dan Bapak Hizbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I, Perjanjian Pra Nikah Menurut Pemahaman Masyarakat di Kelurahan Bacem Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2022.

Kata Kunci : Perjanjian Pra Nikah, Pemahaman Masyarakat, Bacem

Perjanjian Pra Nikah merupakan salah satu bentuk persiapan guna menjalani bahtera rumah tangga. Perjanjian pra nikah merupakan suatu perjanjian yang dibuat sebelum menjalani pernikahan, namun pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 69/PUU-XIII/2015 sebuah perjanjian kawin dapat dibuat pada waktu berlangsungnya sebuah pernikahan. Di dalam Islam, perjanjian pra nikah dibolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Sedangkan dalam peraturan hukum positif yang ada di Indonesia, terdapat tiga (3) hukum yang mengatur mengenai perjanjian pra nikah, yakni pertama pada Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata pasal 139-154, pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 45-52. Sebuah perjanjian pra nikah berguna untuk meminimalisir dan menghindari perselisihan antara pasangan suami istri. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat Kelurahan Bacem tentang perjanjian pra nikah. Selain itu juga menganalisis faktor apa saja yang membuat mayoritas masyarakat Kelurahan Bacem tidak menggunakan perjanjian pra nikah. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di ruang lingkup wilayah Kelurahan Bacem Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini yaitu *deskriptif*. Populasi yang akan diteliti sebagaimana tersebut diatas maka sampel tersebut adalah beberapa responden yang telah sengaja dipilih oleh penulis yakni responden yang sudah menikah dan berasal dari masyarakat Kelurahan Bacem. Selanjutnya mengenai pengambilan sumber data dalam penelitian ini, menggunakan sumber data primer (data yang diperoleh dari lapangan). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas masyarakat Kelurahan Bacem tidak memahami perjanjian pra nikah. Salah satu macam perjanjian pra nikah adalah mengenai taklik talak, bahkan banyak masyarakat tidak mengetahui apa itu taklik talak, hal ini dikarenakan ketika setelah selesai akad nikah, pihak laki-laki tidak disuruh untuk membaca *sighat* dari taklik talak. Hal ini mengakibatkan pihak suami tidak menyadari bahwa ia telah menyetujui perjanjian taklik talak dengan menandatangani. Sebagian yang lain menyatakan bahwa perjanjian pra nikah merupakan suatu hal yang tidak etis digunakan, karena menganggap perjanjian tersebut hanya tentang harta. Mereka beranggapan bahwa pembuatan perjanjian pra nikah justru akan menimbulkan perselisihan antara pihak suami istri. Sedangkan alasan yang membuat mayoritas masyarakat Kelurahan Bacem tidak memilih menggunakan perjanjian pra nikah antara lain faktor tidak adanya sosialisasi dari pihak terkait dan juga karena faktor mimimnya pendidikan yang dimiliki.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (shaddah), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمدية : Ditulis Ahmadīyah

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دل: Ditulis Dalla

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah" :

جماعة : Ditulis Jamā'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis "at" :

نعمة الله : Ditulis ni'mat Allah

زكاة الفطر : Ditulis zakāt al-fiṭr

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyyah maupun diikuti huruf shamsiyyah, huruf al ditulis :

الجامعة : Ditulis al-Jāmi‘ah

الشعة: Ditulis al-Shī’ah

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : Ditulis Shaykh al-Islām

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur’an, Hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini menjelaskan bagaimana pemahaman masyarakat dan mengungkapkan beberapa faktor yang melatar belakangi masyarakat Kelurahan Bacem tidak membuat perjanjian pra nikah.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Ayah saya Bapak Khamim Romli dan Ibu saya Nurul Khotimah yang selalu sabar dan telaten mensupport saya dari nol hingga selesainya studi ini.
2. Bapak DR. Wahidul Anam, M. Ag., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. Khamim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
4. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, MH, selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
5. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH dan Bapak Hizbulloh Hadziq, SHI, M. Pd.I selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada Kepala Desa Bacem Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar beserta jajarannya yang telah memberikan waktu luang dan segala bantuan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga penulis skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin. Penulis menyadari dengan segenap kerendahan hati, bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Kediri, 30 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRNSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
BAB II : LANDASAN TEORI	14
1. Pernikahan dalam Islam	14
A. Pengertian Perkawinan	14
B. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	15

C. Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam	17
D. Syarat dan Rukun Pernikahan	19
E. Asas-asas Pernikahan	21
2. Perjanjian Pra Nikah	24
A. Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Islam	24
B. Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Positif	27
C. Manfaat Perjanjian Pra Nikah	36
D. Akibat Hukum Suatu Perjanjian Pra Nikah	40
BAB III : METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Kehadiran Peneliti	43
C. Lokasi Penelitian	43
D. Sumber Data	43
E. Pengumpulan Data	44
F. Analisis Data	45
G. Pengecekan Keabsahan Data	45
BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum	47
1. Sejarah Kelurahan Bacem	47
2. Visi dan misi	47
3. Letak Geografis	48
4. Keadaan Penduduk	49
5. Sarana dan Prasarana	49
6. Kondisi Sosial dan Keagamaan	50
7. Kondisi Ekonomi	51

B. Paparan Data	52
C. Temuan Penelitian	59
BAB V : PEMBAHASAN	60
A. Taklik Talak Dalam Praktek Perjanjian Nikah Masyarakat Kelurahan Bacem Sebagai Perjanjian Tanpa Disadari	60
B. Faktor Yang Melatarbelakangi Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Perjanjian Pra Nikah	64
BAB VI : PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	V

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah penduduk Desa Bacem	45
Tabel 2. Sarana dan Prasarana Desa Bacem.....	46
Tabel 3. Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Bacem.....	47
Tabel 4. Jumlah pemeluk agama masyarakat Desa Bacem.....	47
Tabel 5. Kondisi Ekonomi masyarakat Desa Bacem	48
Tabel 6. Hasil wawancara dengan 40 responden dari masyarakat Desa Bacem.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Riset/Penelitian	I
Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	II
Lampiran 3. Daftar Konsultasi Penyelesaian Skripsi Pada Pembimbing 1	III
Lampiran 4. Daftar Konsultasi Penyelesaian Skripsi Pada Pembimbing 2	IV
Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup.....	V